



PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Bunga Aulia Binti Kudus Efendi, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 13 November 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Untung Suropati, No. 46, Kel.Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu sebagai Penggugat;

melawan

Edwar Apandi Bin Bahroni, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 13 November 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Ramik Ragom, Blok C, No. 21, Km.4, Kel. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0271/Pdt.G/2018/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Juni 1994 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, yang dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang

Hlm.1 dari 6 hlm Pen. No. 0271/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nikah Nomor : 0130/46/VI/2016, tertanggal 06 Juni 1994;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Rahmad Idul Fitri bin Wahyudi, Umur 21 tahun;
- Putri Devita Sari binti Wahyudi, umur 15 tahun;
- Mufida Salsabila bin Wahyudi, umur 6 tahun; dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di pemberian orang tua Penggugat di Kampung Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, selama lebih kurang 24 tahun sampai terjadi pisah;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;

- a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat hal mmebuat terjadi pertengkaran;
- b. Bahwa Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat walau karena masalah kecil hingga menjadi besar dan kemudian selalu berakhir dengan pertengkaran berupa saling bantah;
- c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka memukul;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 10 Agustus 2018 dengan sebab Tergugat menasehati Tergugat agar berhenti untuk berjudi akan tetapi Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat sehingga terjadi

Hlm.2 dari 6 hlm. Pen. No. 0353/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 7 hari dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;

8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyudi bin Idris Rustandi) terhadap Penggugat (Esnawati binnti Suib);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya;

Hlm.3 dari 6 hlm. Pen. No. 0353/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 05 September 2018 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak tanpa harus persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0271/Pdt.G/2018/PA.BLU selesai dengan dicabut;

Hlm.4 dari 6 hlm. Pen. No. 0353/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin, sebagai Hakim Ketua Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roni Pebrianto, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Junaedi, S.HI.  
Hakim Anggota II,

Drs. Aminuddin

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Roni Pebrianto, S.HI.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1	2 ATK	Rp	50.000,00

Hlm.5 dari 6 hlm. Pen. No. 0353/Pdt.G/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2			
3	Panggilan	Rp	500.000,00
.			
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00
.			
4			
5	Meterai	Rp	6.000,00
.			
5			
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>591.000,00</b>

Hlm.6 dari 6 hlm. Pen. No. 0353/Pdt.G/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)